



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang :
- a. bahwa alokasi dana desa digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah desa seperti penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa, dan juga dapat digunakan untuk membiayai operasional kantor desa, pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta dapat diporsikan untuk keadaan darurat dan mendesak berskala desa;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan alokasi dana desa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan desa dan masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Mamuju Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat serta disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) ADD yang dianggarkan dalam ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) sebesar Rp63.077.089.400,00 (enam puluh tiga miliar tujuh puluh tujuh juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) ditambah sebesar Rp83.645.140,00 (delapan puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah).
- (2) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan kepada 31 (tiga puluh satu) Desa sebagai berikut:
 - a. Bela : Rp.2.822.118,-
 - b. Tampalang : Rp.2.573.391,-
 - c. Rantedoda : Rp.2.636.634,-
 - d. Kopeang : Rp.2.566.575,-
 - e. Sondoang : Rp.2.684.891,-
 - f. Belang-Belang : Rp.2.668.801,-
 - g. Pammulukang : Rp.2.559.593,-
 - h. Karama : Rp.2.693.523,-
 - i. Limbong : Rp.2.561.948,-
 - j. Kondo Bulu : Rp.2.549.342,-
 - k. Makkaliki : Rp.2.850.835,-
 - l. Lasa' : Rp.2.750.863,-
 - m. Toabo : Rp.2.535.766,-
 - n. Bonda : Rp.2.746.587,-
 - o. Tarailu : Rp.2.454.858,-
 - p. Sampaga : Rp.2.556.302,-
 - q. Tamemongga : Rp.2.519.624,-
 - r. Tamejarra : Rp.2.484.052,-
 - s. Kakullasang : Rp.2.514.635,-
 - t. Sandana : Rp.2.475.053,-
 - u. Saludengen : Rp.2.712.487,-
 - v. Sumare : Rp.2.665.611,-
 - w. Pati'di : Rp.2.747.670,-

x. Dungkait	: Rp.2.541.996,-
y. Ahu	: Rp.2.509.532,-
z. Bonehau	: Rp.2.780.265,-
aa. Buttuada	: Rp.2.735.663,-
ab. Tamalea	: Rp.2.480.940,-
ac. Hinua	: Rp.2.488.425,-
ad. Kinatang	: Rp.2.711.491,-
ae. Bala-Balakang Timur	: Rp.2.528.192,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 14 Desember 2023

BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 14 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 30

Disalin sesuai aslinya

